



GUBERNUR BALI

Bali, 20 April 2020

Kepada

- Yth. 1. Bupati/Walikota se- Bali
2. Pimpinan Instansi Vertikal di Bali
3. Pimpinan Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
4. Ketua Lembaga Layanan Pendidikan
Tinggi Wilayah VIII
di -
Tempat

SURAT EDARAN NOMOR : 730/9251/MP/BKD



TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI PROVINSI BALI

Memperhatikan perkembangan situasi dan kondisi berkaitan dengan penyebaran Covid-19, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa masa pelaksanaan bekerja di rumah/tempat tinggal (*work from home*) diperpanjang **sampai dengan 13 Mei 2020**, dan akan dievaluasi menyesuaikan perkembangan situasi di pusat dan daerah;
2. Untuk mencapai sasaran kerja dan memenuhi target kinerja melalui penyesuaian sistem kerja perlu dilakukan pengaturan :
 - a. Pejabat fungsional dan staf administrasi bekerja dirumah dengan surat penugasan;
 - b. Untuk mempercepat koordinasi dalam melaksanakan pelayanan dan pelaksanaan tugas selama bekerja dirumah/tempat tinggal, harus tetap berada dirumah/tempat tinggal dan HP/WA/alat komunikasi lainnya agar tetap aktif, dan sewaktu-waktu apabila diperlukan segera ke kantor;
 - c. Pegawai yang mendapat penugasan bekerja di rumah/tepat tinggal, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rencana kerja/tusi masing-masing dengan membuat laporan harian dan melaporkan hasil kerja kepada atasan masing-masing;
 - d. Untuk tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat, agar masing-masing unit kerja menerapkan sistem bagi tugas (piket) secara bergantian dengan tetap memperhatikan Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19;

- e. Penjaga keamanan kantor, pengemudi, *cleaning service*, dan tukang kebun tetap bekerja seperti biasa;
- f. Selama masa bekerja dirumah/tempat tinggal, masing-masing pimpinan unit kerja agar memastikan pegawainya untuk tidak melaksanakan cuti dan mudik, sesuai Surat Edaran Menpan RB Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan atau Kegiatan Mudik dan atau Cuti Bagi ASN dalam Upaya Pencegahan Covid-19. Apabila ada ASN yang melaksanakan mudik tanpa izin agar diberikan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin pegawai.

Demikian disampaikan untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

 **GUBERNUR BALI,**

WAYAN KOSTER